

WAKAF BERBASIS MASJID UNTUK MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN

Oleh : Romansyah Harul*

Abstract: An Indonesian State ironic thing is rich with its natural resources on the one hand, but on the other side to reach 29 million more people living in poverty, and the majority are Muslims. On the other hand Muslims have economic resource potential to alleviate poverty is waqf. However, due to the narrow understanding of the waqf and fanatics cling to one school of opinion priests, and weakness Nazhir endowments should be responsible for the existence, eternity and utilization, it functions more endowments for religious purposes mahdhah, while socio-economic functions that can improve economy people are not excavated. With the birth UU/41/2004 about endowments, especially cash waqf or waqf cash that may have been set by the MUI dated May 11, 2002, where the cash waqf has the flexibility of its use, is expected waqf property can be managed professionally, with modern management, transparent and accountable . And by making the mosque as basic management, it would be able to prosper materially worshipers surrounding mentally and spiritually, and to help the Government to reduce poverty in the country of Indonesia.

Kata Kunci : Jawaz, Mudharabah, Murabahah, musyarakah dan Qardhul Hasan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bagian dari Negara besar di dunia yang struktur ekonominya strategis dikuasai oleh kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis. Kaum feodalis tradisional mencengkeram basis ekonomi di daerah pedesaan yang menguasai sebagian besar tanah secara turun temurun, sementara mayoritas masyarakat di sekitarnya yang tidak memiliki tanah, hanya sebagai pekerja penerima upah dari para tuan tanah. Sementara masyarakat modern kapitalis yang diuntungkan oleh system ekonomi uang di satu pihak dan lembaga perbankan di pihak lain, dengan kekuatan modal dan manajemen modern, mereka mampu menciptakan ketergantungan modal pihak lain dengan kewajiban membayar bunga yang mendatangkan keuntungan berlipat ganda bagi pemilik modal. Akibatnya terjadi ketimpangan atau kesenjangan kehidupan sosial ekonomi yang efek lanjutannya adalah “Yang kuat memakan yang lemah”.¹

Menurut situs Republika yang dirilis tanggal 9 Juni 2013 bahwa berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia atau penduduk miskin mencapai 29,13 juta jiwa² dari sekitar 250 juta penduduk³. Karena penduduk Indonesia mayoritas Muslim, maka umat Islam merupakan bagian dari mayoritas penduduk miskin tersebut.

Bagi umat Islam yang mempunyai kemampuan, baik dari segi ekonomi, jabatan, kedudukan, kemampuan ilmu dan manajemen, tidak ada alasan untuk berpangku tangan membiarkan saudara-saudaranya bergelut di dalam kemiskinan. Apalagi Rasulullah telah mengingatkan :

*Dosen tetap jurusan Syari'ah STAIN Samarinda/Sekretaris Pengurus DMI Prov. Kaltim 2013-2018

¹ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta.Mitra Abadi Press,Jakarta, cet II, th. 2005). hal. 6-7

² <http://www.republika.co.id>. Tanggal akses 12 Juli 2013

³ <http://health.liputan6.com>. Tanggal akses 12 Juli 2013

ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به⁴

A “Tidaklah seseorang itu beriman kepadaku orang yang tidur dengan perut kenyang, sementara dia mengetahui ada tetangganya yang kelapara

Islam sebagai agama yang diridhai Allah⁵ dan menjadi rahmat bagi semesta alam⁶, ajarannya mencakup *pertama* tentang aqidah, yaitu pokok-pokok kepercayaan dan keyakinan. *Kedua* berkenaan dengan ibadah, yaitu tata cara pengabdian seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta. *Ketiga* berkaitan dengan mu’amalah yaitu tatacara dan aturan interaksi sosial dan bahkan antara manusia dengan makhluk lainnya. *Keempat* akhlak atau tasawuf, yaitu ajaran yang memperhalus budi pekerti dan mengolah rasa sehingga tercipta hubungan yang lebih dekat antara hamba dengan Pencipta.

Diantara pembahasan bidang mu’amalah adalah menyangkut kegiatan ekonomi dengan berbagai institusi. Salah satu diantaranya adalah wakaf yang hanya dikenal dalam agama Islam dan cukup berperan dalam sejarah awal perkembangan dan penyebaran Islam hingga kini dan seterusnya.

Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di santero dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Hal ini karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Selama ini lembaga wakaf merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan pandayagunaan harta wakaf secara umum hanya bersifat konsumtif, sementara yang bersifat produktif di tanah air kita ini masih sedikit dan jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan negara lain, sehingga keberadaannya belum dapat memberikan kontribusi sosial yang lebih luas, yaitu sebagai salah satu instrumen peningkatkan perekonomian umat guna mengurangi angka penduduk miskin.

B. Pengertian Wakaf

Menurut imam Syafi’i bahwa wakaf itu khusus dikenal setelah datangnya Islam, dan di masa jahiliyah atau sebelum Islam hal itu tidak dikenal adanya istilah tersebut. Dalam kitab Subulus Salam disebutkan :

الوقف لغة : الحبس ، وشرعا حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح،⁷

“Wakaf menurut bahasa adalah menahan, dan menurut syara’ adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghilangkan bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut untuk dipergunakan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah.

Dalam kitab *Fathul Mu’in*, pengertian wakaf sama seperti yang disebutkan di atas, hanya ditambah di akhirnya dengan kalimat *wa jihatini* artinya dan terarah.⁸

⁴ Al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabir I*, al-Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, Mousul, cet. II, 1982, h. 259

⁵ Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. (Q. S. 3 : 19)

⁶ Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q. S. 21 : 107)

⁷ Muhammad bin Ismail al-Yamani al-Shun’ani, *Subul al-Salam III* (Bandung : Maktabah Dahlan, t.t) h. 87


⁸ Zainuddin bin Abd. Aziz al-Makbari, *Fath al-Muin II*, terj. K. H. Moch. Anwar (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994) h. 1014

Menurut Muhammad Syafii Antonio bahwa wakaf itu diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat, dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.⁹

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁰

C. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat-ayat yang dengan tegas menyebutkan kata wakaf, tapi ada beberapa ayat dapat dijadikan petunjuk sebagai dasar hukum wakaf yang antara lain pada firman Allah sbb. :



“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Di samping al-Qur'an, ada beberapa hadis sebagai dasar hukum wakaf, antara lain dalam Shahih Muslim menyebutkan :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
 12. «

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. a bahwa Rasulullah SAW. bersabda : Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah (pahala) amalnya perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya”.

Menurut para ulama bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariah dalam hadis di atas adalah wakaf.¹³

D. Macam-macam Wakaf.

Ada beberapa pendapat para ahli tentang macam-macam wakaf. Hal ini tentu saja tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Dalam majalah *al-Buhust al-Islamiyah* disebutkan :

⁹ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. iii
¹⁰ UU Republik Indonesia. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta : Tim Penulis Media, 2004), h.9
¹¹ Q. S. 2 : 267
¹² Abu Muslim al_Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Daarul Jiil, Beirut, V, 2001), h. 73
¹³ Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Dimasqy, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghaayti al-Ikhtishar I*, (Dimasyq : Dar al-Khair, 1994), h. 304

1. Bila ditinjau dari sudut peruntukan pemanfaatannya, wakaf itu ada 2 (dua) macam yaitu wakaf *ahli* dan wakaf *khairiy*¹⁴ :
 - a. Wakaf *ahli*.
Wakaf ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, yaitu seorang atau beberapa orang yang terbilang keluarga si wakif. Misalnya seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya dan seterusnya untuk mengambil manfaat dari harta wakaf tersebut. Karena itu wakaf ini juga disebut dengan istilah “wakaf Dzurry”. Kadang-kadang wakaf ini disebut juga ‘*ala al-Awlad* yaitu wakaf yang peruntukannya bagi kepentingan keluarga sendiri dan kerabat. Pemanfaatannya hanya terbatas pada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh wakif.¹⁵
 - b. Wakaf *khairiy*.
Wakaf yang dipergunakan untuk membangun tempat ibadah, tempat pendidikan, panti asuhan, dan sejenisnya atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi demi meningkatkan tarap hidup fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.
2. Ditinjau dari kedudukan atau tempatnya, maka wakaf itu ada 3 (tiga) macam :
 - a. Wakaf benda yang tidak bergerak (*al-‘iqar*) seperti sebidang tanah, gedung dan lain-lain yang merupakan harta atau sesuatu yang tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.
 - b. Wakaf benda yang bergerak (*al-manqul*) yaitu harta wakaf yang dapat diambil manfaatnya, sementara bendanya tetap utuh, seperti wakaf hewan, kendaraan dan sebagainya. Harta wakaf ini dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
 - c. Mata uang (*nuqud*) yang dapat dipergunakan untuk membeli berbagai keperluan.¹⁶

Selanjutnya bila dilihat dari esensi wakaf itu sendiri, dapat dikelompokkan menjadi :

1. Wakaf Konsumtif.

Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal lain yang lazim dilaksanakan di Indonesia, seperti tercermin dalam pembangunan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain sebagainya. Model distribusi wakaf, dalam deskripsi ini sangat konsumtif, dalam pengertian tidak dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Bahwa orientasi wakaf yang konsumtif seperti ini, jelas tidak mendewasakan umat, dan cenderung membuat mereka malas dan menjauhi usaha-usaha yang produktif yang dapat menjadikan wakaf itu tumbuh berkembang tidak stagnan. Hal ini tidak terlepas dari paham keagamaan masyarakat Islam Indonesia yang mayoritas menganut faham Syafi’iyah, seperti yang tergambar pada pembahasan lebih lanjut dalam tulisan ini.

2. Wakaf Produktif.

Paradigma pengelolaan wakaf secara produktif sesungguhnya sudah dicontohkan oleh Nabi yang memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Substansi perintah Nabi tersebut adalah menekankan pentingnya eksistensi benda wakaf dan mengelolanya secara profesional. Sedangkan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan kebajikan umum (*ihbis ashlahah wa tashaddaq tsamrataha*). Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi tersebut adalah bahwa

¹⁴ Al-‘Al-Riasah al-‘ammah li idarati al-buhuts al-‘ilmiyah al-Iftau wa al-Da’wah wa al-Irsyad, *Majallah al-Buhuts al-Islamiyah*, Mauq’u al-Ri’asah li al-Buhuts al-‘Ilmiyah wa al-Ifta’, <http://www.alipta.com>. akses tanggal 14 Juli 2013

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001). h. 35

¹⁶ Al-‘Al-Riasah al-‘ammah li idarati al-buhuts al-‘ilmiyah al-Iftau wa al-Da’wah wa al-Irsyad, *op cit*

substansi dari ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada keabadian bendanya, tapi sejauh mana benda tersebut memberikan manfaat kepada *mauquf 'alaih* (sasaran wakaf). Dan nilai manfaat benda wakaf akan bisa diperoleh secara optimal jika dikelola secara produktif.¹⁷

Wakaf produktif, berarti bahwa harta wakaf itu memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Wakaf yang akan memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi mereka.

Wakaf produktif lebih luas dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih sebagai hasil dari pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁸

Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan pada ibadah *mahdlah* semata, sebagaimana yang diarahkan pada wakaf konsumtif, tetapi lebih diarahkan untuk peningkatan taraf hidup umat Islam. Wakaf produktif dapat diselenggarakan dengan tiga cara, sebagaimana keterangan berikut¹⁹ :

- a. Wakaf Uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Mustafa Edwin Nasution, mengungkapkan, potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp 20 triliun per tahunnya.²⁰

Sebenarnya beberapa ulama mutaqqadimin dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan imam al-Zuhri membolehkan wakaf dalam bentuk uang Dinar dan Dirham.²¹ Dan MUI Pusat dalam fatwanya menyebutkan bahwa wakaf uang atau wakaf tunai (*cash wakaf*) adalah :

- 1) Wakaf uang (*Cash Wakaf/Wakaf a-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.²²

Wakaf uang ini bila dibandingkan dengan wakaf lainnya dapat memberikan beberapa keuntungan :

- 1) Setiap orang mempunyai kesempatan untuk berwakaf meskipun dia mempunyai dana terbatas tanpa harus menunggu dia kaya.

¹⁷ Lihat *Fath al-Mu'in II*, h.1016

¹⁸ Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, PT. Khalifa, 2005), h. 17

¹⁹ www.tabungwaqaf.com

²⁰ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/07/22/m7jb3w-potensi-wakaf-uang-sungguh-luar-biasa>, akses tanggal 8 Juli 2013

²¹ Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002

²² *Ibid*

- 2) Dengan wakaf tunai akan dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang terkadang mengalami kesulitan pembiayaan, baik menyangkut sarana dan prasarana maupun berkenaan dengan pembiayaan civitas akademika.
- 3) Dengan wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan asset wakaf yang tidak produktif dan bahkan terkadang menjadi beban bagi nazhir untuk merawatnya, harta wakaf produktif menjadi asset yang mendatangkan keuntungan.

b. Wakaf Natura

Wakaf dalam bentuk natura ini ada yang berupa barang bergerak seperti mobil, motor dan sebagainya dan yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Untuk barang yang tidak bergerak ini, terutama dalam bentuk tanah, menurut sumber dari Kemenag mencapai 3.492.045.373,754 m².²³ yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pemakaman umum atau masjid. Dan mengenai tanah ini, dalam tulisan klasik dianggap sebagai suatu faktor penting produksi.²⁴

c. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang besar, saham justru akan memberikan kontribusi yang cukup besar bila dibanding dengan komoditas perdagangan yang lain. Hasil dari saham ini (*dividen*) digunakan untuk kemaslahatan umat.

E. Pendapat Ulama Tentang Wakaf²⁵

1. Ulama Hanafiyah

Dalam hal wakaf mereka membagi kepada 3 (tiga) macam :

- a. Harta wakaf boleh ditukar bila si wakif mensyaratkan kepada nazhir atau dirinya.
- b. Bila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain (nazhir) berhak menukar harta wakaf kemudian ternyata tidak memungkinkan untuk diambil manfaatnya, maka harta wakaf tersebut boleh ditukar seijin hakim
- c. Jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan dan ada kemungkinan untuk ditukar dengan yang lebih menguntungkan lagi, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Menurut Abu Yusuf bahwa harta tersebut boleh ditukar dengan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si wakif. Sedangkan Hilal dan Kamaluddin bin al-Himam berpendapat bahwa tidak boleh ditukar, sebab hukum pokok dari wakaf adalah tetapnya barang wakaf, bukan bertambahnya manfaat.

2. Ulama Malikiyah

- a. Pertama untuk harta wakaf tidak bergerak tidak boleh menukarnya sekalipun benda wakaf tersebut akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian dari mereka ada yang membolehkan asal diganti dengan benda tak bergerak lainnya jika benda wakaf tersebut sudah tidak bermanfaat lagi
- b. Sedangkan untuk harta wakaf bergerak membolehkan adanya penukaran, sebab dengan demikian harta wakaf itu tidak akan sia-sia.

²³<http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/660-luas-tanah-wakaf-di-indonesia-3492045373754-m2.html>. Akses tanggal 12 Juli 2013

²⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, terj. M. Nastangin, (Jakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 55

²⁵ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Straiegis di Indonesia*, (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 66-69

3. Ulama Syafi'iyah

Imam syafi'i sendiri sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf sekalipun harta tersebut akan rusak. Demikian pula pendapat para pengikutnya. Namun ada sebagian yang membolehkannya harta wakaf itu ditukar agar ada manfaatnya.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Menurut imam Ahmad bin Hanbal bahwa boleh menjual harta wakaf kemudian diganti dengan harta wakaf lainnya yang dapat memberikan manfaat.

F. Fungsionalisasi Wakaf Untuk Peningkatan Kehidupan Ekonomi Umat

Harta wakaf pada awal sejarah perkembangan Islam sangat berperan dalam perekonomian umat, bahkan pada masa Rasulullah dan para kalifah penerusnya, wakaf adalah sebagai salah satu instrument fiskal.²⁶ Dimana ketika nabi Muhammad SAW. hijrah dan membentuk masyarakat Muslim yang, selanjutnya sebagai metamorfosa terbentuknya Negara Islam, tidak ada harta yang dimiliki sebagaimana lazimnya keberadaan dan berdirinya sebuah Negara. Dalam sejarah tercatat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mewakafkan tanahnya berupa kebun korma di daerah Khaibar yang hasilnya diperuntukkan buat orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil dan tamu²⁷

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa wakaf adalah merupakan salah satu instrument ekonomi penunjang perkembangan masyarakat Islam, merupakan sumber asset yang memberikan manfa'at sepanjang masa. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, perlu adanya pengembangan dan inovasi dalam pengelolaan harta wakaf sehingga diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat kaum *dhu'afa* di bidang perekonomian.

Di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006 menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan alias tradisional dari pada organisasi professional. Disamping itu harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) dari pada yang menghasilkan atau produktif (23%)²⁸ sehingga harta wakaf tidak mendatangkan kesejahteraan umat Islam. Sementara di berbagai belahan dunia Islam, peran wakaf dalam menunjang proses pembangunan secara menyeluruh, baik pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya social telah dirasakan oleh umat Isla.²⁹

Sebelum berbicara tentang bagaimana harta wakaf itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya guna meningkatkan perekonomian umat, khususnya di Indonesia sehingga dapat membantu Pemerintah dalam menekan dan bahkan mengurangi angka kemiskinan di Negara ini, terlebih dahulu kita melihat beberapa masalah yang berkenaan dengan harta wakaf ini:

1. Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf.

Sebagian besar masyarakat Indonesia ketika mewakafkan sesuatu, berdasarkan paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan masyarakat, yaitu ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan, benda wakaf yang tidak bergerak, tujuannya hanya untuk ibadah *mahdhah*, wakaf untuk kalangan keluarga, menyerahkan harta wakaf kepada seseorang yang dianggap tokoh dan

²⁶ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. II, (Jakarta : The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, 2002), h 35

²⁷ Abu Muslim al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, h.73

²⁸ bwi.or.id (15 Des. 2009)

²⁹ Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf se Sumatera dan Kalimantan*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf . (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 11

harta wakaf itu tidak boleh diperjual belikan secara mutlak. Mereka memandang bahwa wakaf merupakan amal saleh yang mempunyai nilai mulia di sisi Allah tanpa harus melalui prosedur administrasi. Harta wakaf adalah milik Allah dan tidak ada seorangpun yang berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Akibat dari pemahaman ini maka manfaat harta wakaf itu mengalir seperti aliran air, artinya pemanfaatannya sesuai dengan ikrar dari si wakif tanpa ada usaha pengembangannya, andaikan harta wakaf itu akan rusak dibiarkan apa jadinya.

2. Sumber Daya Manusia (Nazhir).

Selain dari pemahaman yang sempit tentang wakaf seperti yang disebutkan di atas, harta wakaf pada umumnya diserahkan kepada perorangan yang dianggap tokoh masyarakat sebagai nazhir tanpa mempertimbangkan SDM yang bersangkutan. Padahal tidak sedikit nazhir yang tidak memiliki kemampuan manajerial, lemahnya kemauan dan tidak adanya militansi dalam mengelola dan memberdayakan wakaf untuk kesejahteraan umat.

3. Penerapan Undang-undang dan Derivasinya.

Meskipun sudah ada sejumlah regulasi sejak sebelum bangsa ini merdeka sampai lahirnya Undang-undang No. 41 tentang Wakaf, kemudian disusul oleh PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tentang Wakaf³⁰, kemudian disusul pula dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) oleh Keppres RI No. 75/M tahun 2007, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia menuju era wakaf produktif dengan mengkoordinir nazhir-nazhir yang sudah ada. Namun hingga kini penerapan perundang-undangan dengan segala derivasinya belum menampakkan wujud nyata.

Mengingat beberapa hal di atas, maka perlu adanya langkah kongkret dari berbagai fihak yaitu :

1. Reinterpretasi Pengertian Wakaf.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pemahaman masyarakat bahwa wakaf itu hanya untuk ibadah mahdhah, harta yang tidak bergerak dan tidak boleh dijual meskipun akan rusak, ikrar wakaf secara lisan tanpa melalui prosedur administrasi, wakaf untuk keluarga dan sebagainya.

Untuk merubah ini semua diperlukan adanya sosialisasi yang intensif, terus menerus dan terorganisir melalui berbagai unsur, termasuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Asosiasi Nazhir Wakaf Indonesia, menyangkut reinterpretasi pengertian, hukum dan macam-macam harta wakaf, tentang perundang-undangan dan segala peraturan peraturan terkait dengan berbagai keuntungan bagi yang melaksanakannya dan konsekwensi serta risiko bagi yang mengabaikannya.

Untuk kegiatan sosialisasi ini, disamping memerlukan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, juga yang tidak kalah pentingnya adanya anggaran yang cukup dari pemerintahan, dalam hal ini instansi terkait yaitu Kementerian Agama.

2. Penyempurnaan Regulasi tentang Wakaf.

Sebelum disahkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, regulasi yang berhubungan dengan wakaf hanya sebatas Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI dan sedikit aturan lain yang disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.³¹

³⁰ Ahmad Djunaidi dan Thobie al-Ahsyar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. II. (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2005), h. 47-55 (lihat : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji , hal. 55-62)

³¹ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Cet. II, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 7

Sedikit peraturan dimaksud adalah PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PerMenAg No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Setelah disahkan UU No. 41 tahun 2004 menyusul PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, selanjut Keputusan Presiden RI No. 75/M tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia pada tanggal 13 Juli 2007 yang mana keberadaan BWI tersebut telah termuat dalam UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 47 ayat (1). Semua perundang-undangan dan peraturan yang ada masih perlu didukung dengan Peraturan Daerah untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota, karena keberadaannya diakui dalam UU/41/2004 pasal 48. Tanpa adanya dukungan Perda dari masing-masing daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka efektifitas pelaksanaan semuanya tidak akan maksimal.

3. Menjadikan Masjid sebagai Basis Kekuatan Ekonomi Umat

Secara garis besar masjid mempunyai fungsi dimensional yaitu :

- a. Tempat ibadah.
- b. Pembinaan Ukhuwah Islamiyah
- c. Ta'lim dan Da'wah
- d. Muamalah (pembinaan umat dalam arti luas)³²

Menurut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla bahwa saat ini jumlah keseluruhan masjid yang ada di Indonesia ialah sebanyak 290 ribu bangunan.³³

Jumlah ini berdasarkan data yang sudah dimiliki DMI Pusat, sementara data lanjutan masih dihimpun, dan data ini lebih kecil dari yang dibuat Kementerian Agama.³⁴

Melihat kepada keberadaan masjid dan tanggung jawab pengelolaannya, berdasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 394 tahun 2004, masjid itu dikategorikan kepada :

- a. Masjid Negara di Ibu Kota Negara (Pusat).
- b. Masjid Raya di Provinsi.
- c. Masjid Agung di Kabupaten/Kota.
- d. Masjid Besar di Kecamatan dan
- e. Masjid Jami' di Kelurahan/Desa.

Untuk menjadikan masjid sebagai basis pembinaan umat, Dewan Masjid Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan ABISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Masjid Raya dan Masjid Agung sebagai mitra dalam menghimpun dan mengelola dana dan harta wakaf melalui bank syariah.

Di samping itu (menurut penulis), melalui Masjid Agung dengan bimbingan perwakilan BWI Daerah dan Dewan Masjid Indonesia, secara berjenjang mengkoordinir masjid-masjid yang berada di wilayahnya untuk menghimpun wakaf tunai atau mengelola harta benda wakaf lainnya dan menginventarisir 40 jama'ah masjid yang kehidupan ekonominya lemah untuk diberikan pelatihan dan modal usaha dana bergulir dari dana wakaf tunai atau dana infaq jamaah, apakah dalam bentuk *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah* atau *qardhul hasan* dengan beberapa ketentuan dan persyaratan, diantaranya kewajiban shalat berjamaah dan menghadiri majlis ta'lim sesuai dengan jadwal yang disepakati. Dan bagi yang mendapatkan

³² Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pusat, *Mendisain Masjid Masa Depan*, Editor M. Natsir Zubaidi, (Jakarta : Pustaka Insani Indonesia, 2011), h. 5

³³ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/03/30/mkgerq-ini-hebatya-muslim-di-indonesia-menurut-jk>. Akses tanggal 12 Juli 2013

³⁴ Perbedaan ini antara lain karena perbedaan kriteria dalam menentukan istilah masjid dan belum rampungnya pendataan oleh DMI.

bantuan *qardhul Hasan* (dana dari infaq) diharuskan berinfaq minimal sekali sebulan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini dilakukan disamping untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, juga sekaligus meningkatkan mental spiritual, iman dan taqwa jamaah. Kalau hal ini terlaksana, kita dapat bayangkan, andaikan di satu tempat/daerah terdapat 20 buah masjid di bawah lingkup binaan Masjid Agung, maka minimal 800 jamaah yang terbina dalam satu angkatan, belum termasuk anak istri dan keluarganya. Kita optimis bila hal ini terlaksana dengan baik, maka secara perlahan tapi pasti, dengan wakaf akan dapat mengurangi angka penduduk miskin di Negara ini.

Agar dana yang disalurkan betul-betul produktif dan mendatangkan hasil serta dapat meningkatkan ekonomi umat, ada beberapa langkah yang harus dilakukan :

Pertama pemetaan potensi ekonomi, sejauhmana dan seberapa mungkin dana wakaf dapat diberdayakan dan dikembangkan secara produktif, (demikian pula untuk benda wakaf).

Kedua mengadakan studi kelayakan terhadap potensi usaha yang akan dikembangkan. **Ketiga** menjalin kemitraan usaha atau mencari investor sebagai tambahan modal. **Keempat** menyiapkan SDM Pengelola termasuk para nazhir, baik perorangan ataupun kelompok/organisasi yang berkualitas, amanah dan professional, apakah untuk wakaf tunai, benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak, sehingga upaya pemberdayaan wakaf produktif dapat dikelola dengan manajemen modern, transparan dan akuntabel.

Untuk pengelolaan benda wakaf lainnya, khususnya yang tidak bergerak, yang tidak produktif, diperlukan pendataan yang akurat mengenai jumlahnya, tempatnya, klasifikasinya, kepastian hukumnya, potensinya dan siapa nazhirnya. BWI dengan instansi Pemerintah terkait melakukan semua itu untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan SWOT (*Strength, Weakness, Oportunity and Threat*).

G. Penutup.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik harta wakaf yang bergerak, yang tidak bergerak maupun wakaf tunai. Sementara penduduk miskin juga cukup besar persentasinya meskipun Pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. Jika sekiranya potensi wakaf dapat dikembangkan secara produktif, maka umat Islam dapat membantu Pemerintah dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ekonomi kerakyatan yang mandiri, kuat dan tidak tergantung dengan dunia luar. Apalagi kalau pengelolaannya melalui masjid, maka kesejahteraan material dan spiritual akan sekaligus dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abu Muslim al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim V*, Daarul Jiil, Beirut, tt

Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. II, The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, 2002, hal. 35

Ahmad Djunaidi dan Thobieb Asyhar, **Menuju Era Wakaf Produktif**, Mitra Abadi Press, Jakarta, cet II, th. 2005

Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Ahsyar, **Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Produktif Untuk Kesejahteraan Umat**, cet. II, Mitra Abadi Press, Jakarta Selatan, 2005 (lihat : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf se Sumatera dan Kalimantan*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

Al-Riasah al-‘ammah li idarati al-buhuts al’ilmiah al-Iftau wa al-Da’wah wa al-Irsyad, *Majallah al-Buhuts al-Islamiyah*, Mauq’u al-Ri’asah li al-Buhuts al-‘Ilmiyah wa al-Ifta’, [htt //www.alipta.com](http://www.alipta.com)

Al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabir I*, al-Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, Mousul, cet. II, 1982,

bwi.or.id (15 Des. 2009)

Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Cet. II, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pusat, *Mendisain Masjid Masa Depan*, Editor M. Natsir Zubaidi, Pustaka Insani Indonesia, Jakarta, 2011,

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji , *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002

Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, terj. M. Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

Muhammad bin Ismail al-Yamani al-Shun’ani, *Subul al-Salam III* (Maktabah Dahlan Bandung t.t)

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, PT. Khalifa, 2005,

Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001,

Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Dimasqy, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghaayti al-Ikhtishar I*, Dar al-Khair, Dimasyq, 1994,

Zainuddin bin Abd. Aziz al-Makbari, *Fath al-Muin II*, terj. K. H. Moch. Anwar (Sinar Baru Algensindo Bandung 1994)

Internet :

<http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/660-luas-tanah-wakaf-di-indonesia-3492045373754-m2.html>

<http://health.liputan6.com>

[www.tabungwaqaf.com/ UU/41/2004/pasal1/1](http://www.tabungwaqaf.com/UU/41/2004/pasal1/1)

<http://www.republika.co.id>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/07/22/m7jb3w-potensi-wakaf-uang-sungguh-luar-biasa>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/03/30/mkgerq-ini-hebatya-muslim-di-indonesia-menurut-jk>